

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
2024

PERDA KAB. PASER NO. 8, LD 2024/NO. 8, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU,
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

- ABSTRAK :
- Bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial; bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pemukiman perumahan di Kabupaten Paser yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan Tempat Pemakaman Umum; bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan daerah, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah, menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam serta lingkungan binaan untuk kepentingan masyarakat, mempertahankan, memelihara dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi tanpa izin Pemerintah Daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi, meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan daerah yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh, serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, abu

jenazah, dan kerangka jenazah. RTH memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama sebagaimana dimaksud di atas yaitu fungsi ekologis, meliputi penghasil oksigen, bagian paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyerap air hujan, penyedia habitat vegetasi dan satwa, penyerap dan penyerap polusi udara, polusi air, polusi tanah, penahan angin, dan/atau peredam kebisingan. Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud diatas meliputi fungsi sosial dan budaya, fungsi resapan air, fungsi ekonomi, fungsi estetika, fungsi penanggulangan bencana. Pemanfaatan RTH adalah sebagai sarana untuk mencerminkan identitas daerah, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sebagai sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif serta interaksi sosial, meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula, sebagai sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, memperbaiki iklim mikro, meningkatkan cadangan oksigen di daerah, dan sebagai sarana ruang bermain anak. Selanjutnya diatur mengenai pembentukan dan jenis RTH, penataan RTH, pengelolaan pertamanan, TPU, penggunaan makam, pemindahan jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah, penggalian makam, kewajiban pengguna makam, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, penghargaan, pendanaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2024.
 - Izin yang telah dikeluarkan dan/atau perjanjian pemanfaatan RTH, Pertamanan dan Pemakaman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan/atau perjanjian.
 - Penjelasan 4 hlm.